



Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Pada Proses Pengajuan Kredit Melalui Pemeriksaan Fisik Keabsahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor

Mutia Rahman^{1*}, Susi Delmiati², Beatrix Benni³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: mutiarahman51@yahoo.com

Info Artikel

Direvisi, 19/09/2025

Diterima, 27/10/2025

Dipublikasi, 04/11/2025

Kata Kunci:

Bukti Kepemilikan;

Tindak Pidana

Pemalsuan; Kredit

Abstrak

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan pada proses pengajuan kredit melalui pemeriksaan fisik keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dilakukan Melalui verifikasi langsung terhadap nomor rangka dan mesin kendaraan serta penerapan inovasi digital seperti QR Code dan sistem registrasi elektronik, Ditlantas Polda Sumbar berhasil menekan angka kasus pemalsuan secara signifikan. Berdasarkan data, pada tahun 2022 tercatat 7 kasus, turun menjadi 5 kasus di tahun 2023, sedikit naik menjadi 6 kasus di tahun 2024, dan hanya 1 kasus hingga pertengahan tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan peningkatan efektivitas pengawasan dokumen serta kerja sama lintas sektor yang solid antara kepolisian dan lembaga pembiayaan. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan metode pemalsuan yang makin canggih, langkah-langkah ini berhasil memperkuat integritas sistem administrasi kendaraan serta meminimalisir risiko kerugian dalam sektor pembiayaan. Kendala dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan pada proses pengajuan kredit melalui pemeriksaan fisik keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sumbar yaitu Kendala internal 1) kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam menangani volume pemeriksaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. 2) Kurangnya fasilitas pendukung dalam proses pemeriksaan fisik kendaraan. Secara Eksternal 1) Modus pemalsuan dokumen yang semakin canggih, di mana pelaku kejahatan kini menggunakan teknologi digital untuk membuat STNK dan BPKB palsu yang sangat mirip dengan dokumen asli. 2) Minimnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi atau pengajuan kredit. 3) Kurangnya integrasi data antara kepolisian dan lembaga pembiayaan atau perbankan, sehingga beberapa kasus pemalsuan dokumen kendaraan baru terungkap setelah kredit disetujui.

Abstract

The approach used is a Normative Juridical approach supported by an Empirical Juridical approach. The implementation of physical inspection of the validity of proof of motor vehicle ownership by the Sub-Directorate of Registration of the Traffic Directorate of the West Sumatra Regional Police as an effort to prevent criminal acts of forgery in the credit application process is to collaborate with financial institutions and banks in tightening the verification process of vehicle documents before they are accepted as credit collateral. Implementing a cross-validation mechanism between the police and financial institutions, every vehicle document submitted in the credit process must undergo a direct inspection by the Sub-Directorate of Registration of the Traffic Directorate of the West Sumatra Regional Police by implementing a physical inspection process as part of the registration and identification stages of motor vehicles. This procedure is carried out to match the physical data of the vehicle,

such as the chassis number and engine number, with information recorded in the police database. Vehicle owners are required to submit original vehicle documents, including the STNK and BPKB, to verify their authenticity. Obstacles in the implementation of physical inspection of the validity of proof of motor vehicle ownership by the Sub-Directorate of Registration of the Traffic Directorate of the West Sumatra Regional Police as an effort to prevent criminal acts of forgery in the credit application process are the lack of adequate officers to handle the increasing volume of inspections every year. Lack of supporting facilities in the process of physical inspection of vehicles. Document forgery methods are becoming increasingly sophisticated, with criminals now using digital technology to create fake vehicle registration certificates (STNK) and vehicle ownership certificates (BPKB) that closely resemble the original documents. Lack of data integration between the police and financial institutions or banks means that some cases of vehicle document forgery are only uncovered after the loan has been approved.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor pembiayaan kendaraan bermotor telah menjadi salah satu pilar penting ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Kredit kendaraan bermotor bukan hanya memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh kendaraan, tetapi juga berperan sebagai penggerak konsumsi domestik dan sektor otomotif.¹ Seiring berkembangnya akses kredit, semakin banyak masyarakat yang mengandalkan pembiayaan melalui bank dan lembaga non-bank untuk mendapatkan kendaraan bermotor baru atau bekas.

Pada banyak kasus, pelaku menggunakan dokumen palsu untuk mengajukan kredit kendaraan, kemudian menghilangkan jejak setelah kredit disetujui dan kendaraan diperoleh. Kerugian finansial akibat kredit bermasalah ini berdampak pada lembaga pembiayaan dan turut mengganggu stabilitas sektor keuangan.² Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kasus kredit bermasalah di sektor otomotif meningkat secara signifikan, dengan sejumlah besar disebabkan oleh dokumen kepemilikan palsu. Pada tahun 2022, Sumatera Barat mencatatkan peningkatan kasus kredit macet sebesar 9,3%, di mana pemalsuan dokumen menjadi salah satu faktor utama.³ Oleh karena itu, validasi dan verifikasi dokumen dalam setiap proses pengajuan kredit menjadi krusial agar lembaga kreditur tidak dirugikan dan kredit bermotor tetap dapat berjalan dengan baik.

Pemalsuan dokumen merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan terjadi ketika seseorang dengan sengaja membuat, mengubah, atau memalsukan dokumen agar terlihat seolah-olah asli, dengan tujuan untuk menggunakan dokumen tersebut secara tidak sah demi keuntungan pribadi atau untuk merugikan pihak lain.⁴ Bentuk kejahatan ini sering melibatkan pemalsuan berbagai jenis dokumen, seperti identitas pribadi, surat berharga, hingga dokumen kepemilikan aset.

Untuk menjerat seseorang dalam tindak pidana pemalsuan dokumen, beberapa unsur harus terpenuhi.⁵ Unsur Subjektif (Kesengajaan) Pelaku memiliki niat jahat atau *mens rea* untuk memalsukan atau mengubah dokumen dengan tujuan menggunakannya seolah-olah asli demi keuntungan atau merugikan pihak lain.⁶ dan Unsur Objektif. a) Pembuatan atau Perubahan Dokumen Pelaku membuat atau memodifikasi dokumen sehingga menimbulkan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Jakarta, 2023, hlm 23

² Asmara, R. "Pemalsuan Dokumen Kendaraan dan Tantangan Pembiayaan Kredit." *Jurnal Hukum & Ekonomi*, 14 (2), 2022, hlm 01-112.

³ Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Kredit Bermasalah di Indonesia*. Jakarta, 2022 hlm 11

⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 57

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 85

⁶ *Ibid*

kesan bahwa dokumen tersebut benar dan sah, padahal isinya tidak sesuai dengan kenyataan. b) Penggunaan Dokumen Palsu Dokumen palsu tersebut digunakan dalam transaksi atau aktivitas hukum (misalnya, mengajukan kredit atau menjamin aset) untuk memperoleh keuntungan ilegal. c) Kerugian bagi Pihak Lain Pemalsuan harus terbukti merugikan pihak lain, seperti lembaga kredit yang menyetujui kredit atas dasar dokumen palsu, yang dapat berujung pada kredit macet.

Berdasarkan penelitian hukum pidana, pemalsuan dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berikut:⁷

1. Pemalsuan Surat Berharga: Termasuk cek, sertifikat tanah, dan surat berharga lainnya.
2. Pemalsuan Identitas dan Data Pribadi: KTP, SIM, dan paspor palsu sering digunakan dalam transaksi ilegal.
3. Pemalsuan Dokumen Aset Kendaraan: Modus ini melibatkan manipulasi BPKB dan STNK agar tampak valid sebagai syarat pengajuan kredit kendaraan.
4. Pemalsuan Dokumen Perbankan: Melibatkan rekening fiktif, slip gaji palsu, atau laporan keuangan yang dimanipulasi untuk mengajukan pinjaman.

Salah satu modus yang berkembang adalah penggunaan dokumen kendaraan palsu untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor secara ilegal. Dalam kasus ini, pelaku memalsukan BPKB atau STNK dan menyerahkannya kepada lembaga pembiayaan, yang sering kali tidak memiliki sistem verifikasi yang memadai untuk mendeteksi pemalsuan.⁸ Hal ini menyebabkan kredit bermasalah dan kerugian finansial yang signifikan bagi lembaga keuangan. Pemalsuan dokumen memiliki dampak serius bagi berbagai pihak:

1. Kerugian Finansial: Lembaga pembiayaan tidak dapat mengeksekusi agunan palsu, yang berujung pada kredit macet.⁹
2. Menurunkan Kepercayaan Publik: Masyarakat dan nasabah akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang gagal mendeteksi pemalsuan.
3. Memperumit Penegakan Hukum: Pemalsuan sering kali melibatkan sindikat atau kerja sama dengan oknum internal, sehingga menyulitkan aparat untuk menuntaskan kasus secara cepat.

Pencegahan pemalsuan dokumen harus melibatkan deteksi awal dan kerja sama antar lembaga. Penerapan teknologi seperti registrasi dokumen berbasis digital dan sistem verifikasi *online* dapat memperkecil peluang terjadinya pemalsuan.¹⁰ Selain itu, lembaga keuangan perlu meningkatkan pengawasan internal serta memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat.

Dalam konteks pembiayaan, pemalsuan STNK dan BPKB sering kali bertujuan untuk Mengelabui lembaga pembiayaan agar kredit disetujui, Memperoleh kendaraan dengan cara ilegal untuk kemudian dijual atau digunakan kembali sebagai jaminan kredit di tempat lain dan Menghindari tanggung jawab pembayaran kredit, di mana setelah kredit disetujui, pelaku tidak lagi melunasi cicilan dan sulit dilacak karena identitas yang digunakan palsu.¹¹

Kerugian finansial akibat pemalsuan dokumen tidak dapat dianggap remeh. Sebagai contoh, dalam kasus besar di Sumatera Barat, salah satu lembaga pembiayaan melaporkan kerugian hingga Rp 1,2 miliar akibat sejumlah kredit kendaraan bermotor yang menggunakan BPKB palsu. Situasi ini menimbulkan dua dampak utama berupa Kerugian finansial bagi lembaga pembiayaan, Kredit macet atau gagal bayar karena kendaraan tidak terdaftar dengan

⁷ Sudarto. *Hukum dan Kejahatan*. Alumni, Bandung. 1986, hlm 24

⁸ Hamzah, A. *Hukum Pidana Ekonomi*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2001, hlm 15

⁹ Simanjuntak, B, *Tindak Pidana dalam Sistem Ekonomi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm 31

¹⁰ Tilley, N. *Crime Prevention: Principles, Perspectives, and Practices*. Devon: Willan Publishing, 2009, hlm 21

¹¹ Badan Reserse Kriminal Polri. *Laporan Tahunan Tindak Pidana Pemalsuan*. Bareskrim., Jakarta, 2022, hlm 78

benar. Kerentanan terhadap penegakan hukum Sulitnya melacak pelaku dan kendaraan yang terlibat karena identitas dokumen telah dipalsukan.¹²

Peningkatan pengawasan dalam proses penerbitan dokumen, dengan harapan dapat meminimalisir keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab. Kerjasama intensif dengan lembaga pembiayaan dan bank dalam melakukan cek keabsahan sebelum proses kredit disetujui.¹³ Salah satu contoh penerapan sistem ini adalah penggunaan QR code dan nomor identifikasi unik pada dokumen BPKB yang diterbitkan. Dengan adanya kode khusus ini, lembaga pembiayaan dapat melakukan pengecekan cepat menggunakan aplikasi resmi yang terhubung langsung dengan *database* Ditlantas. Selain itu, Subdit Regident juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan lembaga pembiayaan agar lebih waspada terhadap potensi pemalsuan.¹⁴

Implementasi langkah-langkah tersebut di Sumatera Barat menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan laporan Polda Sumbar tahun 2023, terjadi penurunan kasus pemalsuan dokumen sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan kesenjangan teknologi di beberapa wilayah kabupaten dan kota yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pusat.¹⁵

Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan pemeriksaan fisik keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor oleh Kepolisian sebagai upaya mencegah tindak pidana pemalsuan pada proses pengajuan kredit.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Subdit Regident Ditlantas Polda Sumbar Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Pada Proses Pengajuan Kredit.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Keabsahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Pada Proses Pengajuan Kredit

Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor merupakan salah satu tahapan yang wajib dilakukan dalam proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang terdaftar memiliki kesesuaian antara nomor rangka dan nomor mesin dengan dokumen kepemilikan yang diajukan oleh pemilik kendaraan. Keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor menjadi sangat penting dalam berbagai aspek, terutama dalam konteks pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen pada proses pengajuan kredit kendaraan.¹⁶

Pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat surat kendaraan merupakan upaya non penal dalam teori politik kriminal. Teori politik kriminal menyatakan Pencegahan kejahatan merupakan sebuah reaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi dalam lingkungan sosial. Penggunaan hukum pidana sebagai

¹² Polda Sumbar. *Laporan Implementasi Sistem Regident Polda Sumatera Barat*. Polda Sumbar. Padang, 2023, hlm 114

¹³ Tilley, N, *Crime Prevention: Principles, Perspectives, and Practices*. Devon: Willan Publishing, 2009, hlm 98

¹⁴ Laporan Regident Polda Sumbar, 2023.

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata dan Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 134.

sarana represif harus diupayakan bersamaan dengan upaya pencegahan segi non-penal, hal ini merupakan salah-satu rambu kepentingan penggunaan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan masyarakat.¹⁷ Pada praktiknya, banyak kasus pemalsuan dokumen kendaraan yang terjadi, baik dalam bentuk pemalsuan STNK, BPKB, maupun nomor rangka dan nomor mesin kendaraan¹⁸. Modus pemalsuan ini sering kali bertujuan untuk mengajukan kredit dengan dokumen kendaraan palsu atau untuk menjual kendaraan hasil tindak pidana dengan identitas yang telah dimanipulasi.

Prosedur ini dilakukan untuk mencocokkan data fisik kendaraan, seperti nomor rangka dan nomor mesin, dengan informasi yang tercatat dalam database kepolisian. Proses pemeriksaan ini menjadi persyaratan wajib dalam penerbitan STNK dan BPKB baru, perpanjangan registrasi kendaraan, serta saat kendaraan akan dialihkan kepemilikannya atau digunakan sebagai jaminan dalam proses pengajuan kredit¹⁹. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan fisik kendaraan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sumbar dilakukan dalam beberapa tahapan yang sistematis. Langkah pertama dalam proses ini adalah pemeriksaan administrasi awal, di mana pemilik kendaraan diwajibkan untuk menyerahkan dokumen kendaraan asli, termasuk STNK dan BPKB, untuk diverifikasi keasliannya. Dokumen-dokumen ini akan diperiksa oleh petugas kepolisian guna memastikan bahwa informasi yang tertera pada dokumen sesuai dengan catatan yang terdapat dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Jika terdapat indikasi ketidaksesuaian antara data dalam dokumen dan data yang tercatat dalam sistem, maka dokumen tersebut akan ditahan untuk dilakukan investigasi lebih lanjut²⁰.

Kendala Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Keabsahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sumbar Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Pada Proses Pengajuan Kredit.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam menangani volume pemeriksaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan Ka Bag Regident Ditlantas Polda Sumbar, jumlah personel yang bertugas dalam pemeriksaan fisik kendaraan di Subdit Regident masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang harus diperiksa setiap harinya. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar serta tingginya permintaan pengajuan kredit kendaraan, beban kerja bagi petugas pemeriksa fisik kendaraan semakin berat. Hal ini sering kali menyebabkan penumpukan antrian dalam proses pemeriksaan, terutama pada saat-saat tertentu seperti masa pemutihan pajak kendaraan atau periode akhir tahun ketika banyak masyarakat melakukan perpanjangan STNK dan balik nama kendaraan²¹.

Selain keterbatasan tenaga pemeriksa, kurangnya fasilitas pendukung dalam proses pemeriksaan fisik kendaraan juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Dalam wawancara dengan petugas pada Sub Bagian Regident Ditlantas Polda Sumbar, disebutkan bahwa alat-alat pendukung pemeriksaan seperti mesin gesek nomor rangka dan mesin serta perangkat pemindai digital untuk mendeteksi keaslian dokumen masih terbatas jumlahnya. Beberapa kantor pelayanan di daerah belum memiliki fasilitas yang cukup modern untuk melakukan pemeriksaan kendaraan dengan tingkat akurasi tinggi, sehingga masih banyak pemeriksaan

¹⁷ Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm. 87.

¹⁸ Bambang Prasetyo, *Keamanan Data dan Informasi Digital*, Andi Offset, Yogyakarta, 2021, hlm. 76.

¹⁹ Haryono Sahlan, *Manajemen Registrasi Kendaraan Bermotor*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2019, hlm. 92.

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²¹ Wawancara dengan Ka Bag Regident Ditlantas Polda Sumbar, 12 april 2025

yang dilakukan secara manual. Kondisi ini berisiko menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses verifikasi, terutama dalam mendeteksi kendaraan dengan nomor rangka dan nomor mesin yang telah dimodifikasi oleh pelaku tindak kejahatan²².

Kendala lain yang dihadapi dalam pemeriksaan fisik kendaraan adalah adanya modus pemalsuan dokumen yang semakin canggih, di mana pelaku kejahatan kini menggunakan teknologi digital untuk membuat STNK dan BPKB palsu yang sangat mirip dengan dokumen asli. Dalam beberapa kasus yang ditemukan oleh Dirlantas Polda Sumbar, pelaku kejahatan mampu mencetak dokumen kendaraan palsu dengan kualitas yang sangat baik, sehingga sulit dibedakan secara kasat mata. Pemalsuan ini sering kali dilakukan dengan menggunakan data kendaraan lain yang sah, tetapi diaplikasikan pada kendaraan ilegal, seperti kendaraan hasil curian atau kendaraan yang berasal dari luar daerah yang tidak terdaftar di database Samsat Sumatera Barat. Modus ini semakin menyulitkan petugas dalam mendeteksi kendaraan yang tidak memiliki legalitas yang sah, terutama dalam pemeriksaan yang dilakukan dalam jumlah besar setiap harinya²³.

Selain itu, salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan adalah minimnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi atau pengajuan kredit. Hal ini merupakan bentuk kesadaran hukum masyarakat. Teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :²⁴

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Dalam hal kerja sama dengan lembaga keuangan, kendala lain yang sering muncul adalah kurangnya integrasi data antara kepolisian dan lembaga pembiayaan atau perbankan, sehingga beberapa kasus pemalsuan dokumen kendaraan baru terungkap setelah kredit disetujui. Menurut wawancara dengan petugas pada Sub Bagian Regident Ditlantas Polda Sumbar, masih ada beberapa lembaga pembiayaan yang menerima pengajuan kredit kendaraan tanpa melakukan validasi silang dengan data yang dimiliki oleh kepolisian. Meskipun saat ini sudah ada mekanisme validasi dokumen kendaraan melalui aplikasi dan portal yang disediakan oleh kepolisian, tidak semua lembaga pembiayaan secara aktif menggunakan sistem ini. Akibatnya, ada kasus di mana kendaraan dengan dokumen palsu berhasil mendapatkan kredit, dan baru diketahui bermasalah ketika terjadi gagal bayar dan kendaraan ditarik kembali oleh pihak leasing²⁵.

Selain kendala teknis dalam proses pemeriksaan fisik, Ditlantas Polda Sumbar juga menghadapi tantangan dalam melakukan integrasi data antara kepolisian, Samsat, dan lembaga pembiayaan. Berdasarkan wawancara dengan petugas pada Sub Bagian Regident Ditlantas

²² Wawancara dengan Petugas pada Sub Bagian Regident Ditlantas Polda Sumbar, 14 april 2025

²³ Wawancara dengan Dirlantas Polda Sumatera Barat, 15 april 2025

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm 56

²⁵ Wawancara dengan Petugas pada Sub Bagian Regident Ditlantas Polda Sumbar, 18 april 2025

Polda Sumbar, masih ada beberapa lembaga pembiayaan yang belum sepenuhnya memanfaatkan sistem verifikasi data kepolisian dalam proses persetujuan kredit kendaraan. Akibatnya, beberapa kasus pemalsuan dokumen baru terungkap setelah kredit disetujui, yang berujung pada masalah hukum dan kerugian bagi lembaga pembiayaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Ditlantas Polda Sumbar telah melakukan penguatan kerja sama dengan lembaga perbankan dan leasing, dengan mewajibkan semua pengajuan kredit kendaraan harus melalui proses verifikasi silang dengan database kepolisian sebelum persetujuan kredit diberikan.

Dalam upaya menekan angka pemalsuan dokumen kendaraan, Ditlantas Polda Sumbar juga telah meningkatkan sistem pengawasan melalui operasi rutin yang dilakukan bersama instansi terkait. Berdasarkan wawancara dengan Dirlantas Polda Sumbar, operasi ini tidak hanya dilakukan di jalan raya untuk menindak kendaraan yang tidak memiliki dokumen sah, tetapi juga dilakukan melalui inspeksi mendadak ke dealer kendaraan, showroom, serta lembaga pembiayaan yang berpotensi menjadi sasaran pelaku pemalsuan dokumen. Selain itu, Ditlantas Polda Sumbar juga melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kasus-kasus pemalsuan yang terdeteksi dalam pemeriksaan fisik kendaraan. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa sindikat pemalsuan dokumen kendaraan tidak hanya melibatkan individu perorangan, tetapi juga memiliki jaringan yang cukup luas, termasuk oknum yang memiliki akses ke sistem administrasi kendaraan.

Tantangan lain dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan adalah masih lemahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya verifikasi keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi. Dalam wawancara dengan Ka Bag Regident Ditlantas Polda Sumbar, disebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang tertipu saat membeli kendaraan bekas tanpa melakukan pengecekan ke Ditlantas atau Samsat terlebih dahulu. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat membeli kendaraan dengan harga murah tanpa mengetahui bahwa dokumen yang digunakan telah dimanipulasi atau dipalsukan. Oleh karena itu, Ditlantas Polda Sumbar telah mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan pembelian, termasuk dengan menyediakan layanan verifikasi dokumen kendaraan secara daring melalui aplikasi kepolisian.

Dalam aspek regulasi, Ditlantas Polda Sumbar juga menghadapi tantangan dalam penerapan sanksi bagi pelaku pemalsuan dokumen kendaraan, terutama dalam kasus di mana pemilik kendaraan tidak menyadari bahwa dokumen yang dimilikinya adalah hasil pemalsuan. Dalam wawancara dengan petugas pada Sub Bagian Regident Ditlantas Polda Sumbar, disebutkan bahwa dalam beberapa kasus, pemilik kendaraan yang tidak mengetahui bahwa dokumen kendaraan mereka palsu justru mengalami kerugian besar, karena kendaraan mereka harus disita sebagai barang bukti dalam proses hukum. Hal ini sering kali menimbulkan perdebatan di masyarakat mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus semacam ini. Oleh karena itu, Ditlantas Polda Sumbar terus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan pengadilan untuk merumuskan prosedur yang lebih adil bagi pemilik kendaraan yang menjadi korban pemalsuan.

Untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan fisik kendaraan dan mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pengajuan kredit, Ditlantas Polda Sumbar juga telah mengusulkan beberapa kebijakan baru, termasuk pemberlakuan sistem registrasi kendaraan berbasis blockchain. Teknologi blockchain memungkinkan setiap kendaraan yang terdaftar memiliki identitas digital yang tidak dapat diubah atau dipalsukan, sehingga setiap transaksi jual beli kendaraan dapat tercatat dengan transparan dalam sistem yang dapat diakses oleh kepolisian, Samsat, dan lembaga keuangan. Dengan sistem ini, setiap kali kendaraan dipindahtangankan, data kepemilikan kendaraan dapat langsung diperbarui dalam sistem, sehingga risiko pemalsuan dokumen dapat diminimalisir.

Secara keseluruhan, kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sumbar mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam sistem administrasi kendaraan di Indonesia, termasuk dalam aspek kesiapan teknologi, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keabsahan dokumen kendaraan. Dengan upaya yang terus dilakukan oleh Ditlantas Polda Sumbar, termasuk modernisasi sistem registrasi kendaraan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kerja sama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait, diharapkan bahwa angka tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan dapat terus ditekan di masa mendatang.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan pada proses pengajuan kredit melalui pemeriksaan fisik keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dilakukan Melalui verifikasi langsung terhadap nomor rangka dan mesin kendaraan serta penerapan inovasi digital seperti QR Code dan sistem registrasi elektronik, Ditlantas Polda Sumbar berhasil menekan angka kasus pemalsuan secara signifikan. Berdasarkan data, pada tahun 2022 tercatat 7 kasus, turun menjadi 5 kasus di tahun 2023, sedikit naik menjadi 6 kasus di tahun 2024, dan hanya 1 kasus hingga pertengahan tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan peningkatan efektivitas pengawasan dokumen serta kerja sama lintas sektor yang solid antara kepolisian dan lembaga pembiayaan. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan metode pemalsuan yang makin canggih, langkah-langkah ini berhasil memperkuat integritas sistem administrasi kendaraan serta meminimalisir risiko kerugian dalam sektor pembiayaan.

Kendala dalam pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan pada proses pengajuan kredit melalui pemeriksaan fisik keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sumbar yaitu Kendala internal 1) kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam menangani volume pemeriksaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. 2) Kurangnya fasilitas pendukung dalam proses pemeriksaan fisik kendaraan. Secara Eksternal 1) Modus pemalsuan dokumen yang semakin canggih, di mana pelaku kejahatan kini menggunakan teknologi digital untuk membuat STNK dan BPKB palsu yang sangat mirip dengan dokumen asli. 2) Minimnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya keabsahan dokumen kendaraan sebelum melakukan transaksi atau pengajuan kredit. 3) Kurangnya integrasi data antara kepolisian dan lembaga pembiayaan atau perbankan, sehingga beberapa kasus pemalsuan dokumen kendaraan baru terungkap setelah kredit disetujui.

REFERENSI

- Adenia, Q. S., & Husaini, A. (2019). Analisis Penerapan Digitalisasi Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil (Studi pada Usaha Kecil Kuliner di Kota Denpasar). *Jurnal administrasi bisnis*, 72(2).
- Asmara, R. "Pemalsuan Dokumen Kendaraan dan Tantangan Pembiayaan Kredit." *Jurnal Hukum & Ekonomi*, 14 (2), 2022.
- Badan Reserse Kriminal Polri. *Laporan Tahunan Tindak Pidana Pemalsuan*. Bareskrim., Jakarta, 2022.
- Bambang Prasetyo, *Keamanan Data dan Informasi Digital*, Andi Offset, Yogyakarta, 2021.
- Dona Raisa Monica, *Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 3, 2015.
- Haryono Sahlan, *Manajemen Registrasi Kendaraan Bermotor*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2019.
- M. Khaerul, *Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia*, tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021.

- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Metta Kartika, *Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Depok*, (Tesis) Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Jakarta, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Kredit Bermasalah di Indonesia*. Jakarta, 2022.
- Polda Sumbar. *Laporan Implementasi Sistem Regident Polda Sumatera Barat*. Polda Sumbar. Padang , 2023.
- Raharjo Yusuf Wibisono, *Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, tesis, program magister hukum, fakulta shukum, universitas airlangga , 2015.
- Simangunsong, Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Berbasis Web, *Jurnal Mantik Penusa*, Vol. 2, No. 1.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata dan Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Taufiq Hidayat, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/Pn.Tng)*, tesis, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2019.
- Tilley, N. *Crime Prevention: Principles, Perspectives, and Practices*. Devon: Willan Publishing, 2009